

SYARAT-MINIMAL-SUARA-SAH

2024

KPT 869 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada amar putusan angka 2 huruf b yang menyatakan untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 5 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab Landak Nomor 208 Tahun 2023; Keputusan KPU Kab Landak Nomor 498 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab Landak No 499 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024, paling sedikit memperoleh 8,5% (delapan setengah persen) dari 252.237 (dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh) suara sah yaitu sebanyak 21.441 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu) suara; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labupaten Landak Nomor 863 tentang penetapan paling sedikit jumlah kursi atau akumulasi perolehan suara sah Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak terakhir sebagai syarat pencalonan yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk pemilihan Kabupaten Landak Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Agustus 2024.  
- Lamp : 0 hlm